



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 341/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

Ben Rumampuk bin Wenas Johan Rumampuk, tempat dan tanggal lahir Popayato, 02 Februari 1932, umur 90 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun III, Desa Maleo, Kecamatan Popayato Timur, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, Desa Maleo, Popayato Timur, Kab. Pohuwato, Gorontalo, sebagai Pemohon I;

Rens Rumampuk bin Wenas Johan Rumampuk, tempat dan tanggal lahir Bunto, 09 April 1953, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa Maleo, Kecamatan Popayato Timur, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, Desa Maleo, Popayato Timur, Kab. Pohuwato, Gorontalo, sebagai Pemohon II;

Hostaf Rumampuk bin Rudolf Rumampuk, tempat dan tanggal lahir Bunto, 15 Maret 1964, umur 58 tahun, NIK: 7504011503640002, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun II, Desa Maleo, Kecamatan Popayato Timur, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, Berkedudukan sebagai Pemohon III;

Yosman Rumampuk bin Rudolf Rumampuk, tempat dan tanggal lahir Bunto, 12 Agustus 1965, umur 57 tahun, NIK: 7504121208650001, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun II, Desa Maleo, Kecamatan

Hal. 1 dari 55 Hal. Penetapan No.341/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Popayato Timur, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, Berkedudukan sebagai Pemohon IV;

Niklas Rumampuk bin Rudolf Rumampuk, tempat dan tanggal lahir Tahele, 07 Juli 1971, umur 51 tahun, NIK: 77504010707680002, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun II, Desa Maleo, Kecamatan Popayato Timur, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, Berkedudukan sebagai Pemohon V;

Repyus Rumampuk bin Rudolf Rumampuk, tempat dan tanggal lahir Bunto, 12 Agustus 1972, umur 50 tahun, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun II, Desa Maleo, Kecamatan Popayato Timur, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, Berkedudukan sebagai Pemohon VI;

Lis Rumampuk binti Rudolf Rumampuk, tempat dan tanggal lahir Popayato, 23 Oktober 1975, umur 46 tahun, NIK: 7501046310750002, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Sentral, Desa Isimu Raya, Kecamatan Tibawa, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Berkedudukan sebagai Pemohon VII;

Robert Muliku bin Helwi Muliku, tempat dan tanggal lahir Wonggarasi, 05 Oktober 1985, umur 36 tahun, NIK: 7504120510850001, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Tayomo, Desa Londoun, Kecamatan Popayato Timur, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, Berkedudukan sebagai Pemohon VIII;

Hal. 2 dari 55 Hal. Penetapan No.341/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yusrin Pakaya bin Wahab Pakaya, tempat dan tanggal lahir Bunto, 05 Agustus 1976, umur 46 tahun, NIK: 7504010508760001, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun III, Desa Maleo, Kecamatan Popayato Timur, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, Berkedudukan sebagai Pemohon IX;

Yusni Pakaya binti Wahab Pakaya, tempat dan tanggal lahir Bunto, 09 Agustus 1976, umur 46 tahun, NIK: 77504124908760002, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun II, Desa Maleo, Kecamatan Popayato Timur, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, Berkedudukan sebagai Pemohon X;

Yanti Pakaya binti Wahab Pakaya, tempat dan tanggal lahir Popayato, 31 Desember 1978, umur 43 tahun, NIK: 7504127112780001, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Nyiur Indah, Desa Lemito, Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, Berkedudukan sebagai Pemohon XI;

Jon Fiqhi Salenda bin Gat Salenda, tempat dan tanggal lahir Sanger, 18 Januari 1983, umur 39 tahun, NIK: 7172051801830002, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Perum Sari Cakalang Blok E/2, Kelurahan Sagerat Weru Dua, Kecamatan Matuari, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara, Berkedudukan sebagai Pemohon XII;

Siam Odameng binti Anos Odameng, tempat dan tanggal lahir Tahele, 07 Februari 1971, umur 51 tahun, NIK: 7504124702710001, Warga Negara Indonesia, Agama

Hal. 3 dari 55 Hal. Penetapan No.341/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun I, Desa Maleo, Kecamatan Popayato Timur, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, Berkedudukan sebagai Pemohon XIII;

Leni Rumampuk binti Weli Rumampuk, tempat dan tanggal lahir Popayato, 19 Februari 1960, umur 62 tahun, NIK: 7504025902600001, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Mekar Jaya, Desa Lemito, Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, Berkedudukan sebagai Pemohon XIV;

Lisna Rumampuk binti Weli Rumampuk, tempat dan tanggal lahir Popayato, 07 Oktober 1962, umur 59 tahun, NIK: 7504014710620002, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun II, Desa Maleo, Kecamatan Popayato Timur, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, Berkedudukan sebagai Pemohon XV;

Selviana Rumampuk binti Weli Rumampuk, tempat dan tanggal lahir Bunto, 03 Juli 1971, umur 51 tahun, NIK: 7504124307710001, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun II, Desa Maleo, Kecamatan Popayato Timur, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, Berkedudukan sebagai Pemohon XVI;

Hasra Rumampuk binti Weli Rumampuk, tempat dan tanggal lahir Popayato, 22 Maret 1973, umur 49 tahun, NIK: 7504126203730001, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah

Hal. 4 dari 55 Hal. Penetapan No.341/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangga, tempat kediaman di Dusun III, Desa Maleo, Kecamatan Popayato Timur, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, Berkedudukan sebagai Pemohon XVII;

Eli Rumampuk binti Weli Rumampuk, tempat dan tanggal lahir Popayato, 23 Mei 1967, umur 55 tahun, NIK: 7504016305670001, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun I, Desa Popayato, Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, Berkedudukan sebagai Pemohon XVIII;

Yan Rumampuk bin Weli Rumampuk, tempat dan tanggal lahir Popayato, 01 Januari 1969, umur 53 tahun, NIK: 7210090101690001, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jl. Poros Pali-Bangga, Kelurahan Palu, Kecamatan Dolo Selatan, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, Berkedudukan sebagai Pemohon XIX;

Yunita Rumampuk binti Weli Rumampuk, tempat dan tanggal lahir Popayato, 27 Mei 1971, umur 51 tahun, NIK: 7208046705710001, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun III, Desa Moutong Tengah, Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, Berkedudukan sebagai Pemohon XX;

Maryam Rumampuk binti Weli Rumampuk, tempat dan tanggal lahir Bunto, 29 November 1973, umur 49 tahun, NIK: 7504126911730001, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun III, Desa Maleo, Kecamatan Popayato Timur, Kabupaten Pohuwato,

Hal. 5 dari 55 Hal. Penetapan No.341/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Gorontalo, Berkedudukan sebagai Pemohon XXI;

Herman Rumampuk bin Weli Rumampuk, tempat dan tanggal lahir Popayato, 10 September 1975, umur 47 tahun, NIK: 750401100975002, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun II, Desa Maleo, Kecamatan Popayato Timur, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, Berkedudukan sebagai Pemohon XXII;

Wati Rumampuk binti Weli Rumampuk, tempat dan tanggal lahir Bunto, 11 Oktober 1977, umur 44 tahun, NIK: 750412511077001, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun III, Desa Maleo, Kecamatan Popayato Timur, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, Berkedudukan sebagai Pemohon XXIII;

Rita Rumampuk binti Weli Rumampuk, tempat dan tanggal lahir Bunto, 03 Mei 1983, umur 39 tahun, NIK: 7504124305830001, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun III, Desa Maleo, Kecamatan Popayato Timur, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, Berkedudukan sebagai Pemohon XXIV;

Aswad Sino bin Djauhari Sino, tempat dan tanggal lahir Tahele, 02 Oktober 1960, umur 61 tahun, NIK: 7504010210600001, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Imam Masjid, tempat kediaman di Dusun Tahele Tengah, Desa Tahele, Kecamatan Popayato Timur, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, Berkedudukan sebagai Pemohon XXV;

Ratna Sino binti Djauhari Sino, tempat dan tanggal lahir Tahele, 01 Juli 1965, umur 57 tahun, NIK: 7504014107650004, Warga

Hal. 6 dari 55 Hal. Penetapan No.341/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Indonesia, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Tahele Utara, Desa Tahele, Kecamatan Popayato Timur, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, Berkedudukan sebagai Pemohon XXVI;

Ahmad Sino bin Djauhari Sino, tempat dan tanggal lahir Tahele, 21 Maret 1962, umur 60 tahun, NIK: 7504012103620001, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Tahele Selatan, Desa Tahele, Kecamatan Popayato Timur, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, Berkedudukan sebagai Pemohon XXVII;

Masda Sino binti Djauhari Sino, tempat dan tanggal lahir Tahele, 04 November 1971, umur 51 tahun, NIK: 7504124411710001, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Tahele Tengah, Desa Tahele, Kecamatan Popayato Timur, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, Berkedudukan sebagai Pemohon XXVIII;

Samsudin Sino bin Djauhari Sino, tempat dan tanggal lahir Pohuwato, 17 September 1973, umur 49 tahun, NIK: 7504011709730002, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Tahele Tengah, Desa Tahele, Kecamatan Popayato Timur, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, Berkedudukan sebagai Pemohon XXIX;

Siu Sino binti Djauhari Sino, tempat dan tanggal lahir Pohowato, 01 Januari 1969, umur 53 tahun, NIK: 7504014101690002, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman

Hal. 7 dari 55 Hal. Penetapan No.341/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Dusun Tahele Tengah, Desa Tahele, Kecamatan Popayato Timur, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, Berkedudukan sebagai Pemohon XXX;

Fatma Sino binti Djauhari Sino, tempat dan tanggal lahir Tahele, 20 Juli 1975, umur 47 tahun, NIK: 7504016007750001, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun Tahele Tengah, Desa Tahele, Kecamatan Popayato Timur, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, Berkedudukan sebagai Pemohon XXXI;

Ino Aune binti Kure Aune, tempat dan tanggal lahir Popayato, 09 September 1959, umur 63 tahun, NIK: 7504124909590001, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun II, Desa Maleo, Kecamatan Popayato Timur, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, Berkedudukan sebagai Pemohon XXXII;

Yeni Musa, tempat dan tanggal lahir Bandung, 28 Juni 1961, umur 61 tahun, NIK: 7271026806610001, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jl. Tulip I No.7, Kelurahan Balaroa, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, Berkedudukan sebagai Pemohon XXXIII;

Abdul Malik bin Yul Aune, tempat dan tanggal lahir Palu, 21 Februari 1985, umur 37 tahun, NIK: 7271022102850005, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan Honorar, tempat kediaman di Jl. Tulip I No.7 Perumnas Balaroa, Kelurahan Balaroa, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, Berkedudukan sebagai Pemohon XXXIV;

Hal. 8 dari 55 Hal. Penetapan No.341/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Febrianti binti Yul Aune, tempat dan tanggal lahir Palu, 13 Februari 1991, umur 31 tahun, NIK: 7271025302910002, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jl. Tulip I No.7, Kelurahan Balaroa, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, Berkedudukan sebagai Pemohon XXXV;

Kadir Aune bin Kure Aune, tempat dan tanggal lahir Tahele, 08 Agustus 1962, umur 60 tahun, NIK: 7504010808620001, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Tahele Tengah, Desa Tahele, Kecamatan Popayato Timur, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, Berkedudukan sebagai Pemohon XXXVI;

Rini Dalili binti Mini Dalili, tempat dan tanggal lahir Moutong, 09 Februari 1991, umur 31 tahun, NIK: 7208044902910001, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun II, Desa Lambuan, Kecamatan Moutong, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, Berkedudukan sebagai Pemohon XXXVII;

Ilun Aune binti Kure Aune, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 26 Desember 1967, umur 55 tahun, NIK: 7571026612670001, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jl. Yos Sudarso, Kelurahan Tenda, Kecamatan Hulonthalangi, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Berkedudukan sebagai Pemohon XXXVIII;

Abdul Rahman Rumampuk bin Kure Aune, tempat dan tanggal lahir Dudewulo, 27 Mei 1972, umur 50 tahun, NIK: 7504132705720002, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat

Hal. 9 dari 55 Hal. Penetapan No.341/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman di Dusun Suka Maju, Desa Botungale, Kecamatan Popayato Barat, Provinsi Gorontalo, Berkedudukan sebagai Pemohon XXXIX;

Hj. Wirdah A.S, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 20 Januari 1952, umur 70 tahun, NIK: 3276016001520002, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jl. Delima Raya No. 147, Kelurahan Depok Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, Berkedudukan sebagai Pemohon XL;

Hermawan bin Herlyn Rumampuk, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 29 April 1971, umur 51 tahun, NIK: 3174062904711002, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jl. Cilandak Permai 53, Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta, Berkedudukan sebagai Pemohon XLI;

Lidyawati Rumampuk binti Herlyn Rumampuk, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 14 Desember 1972, umur 50 tahun, NIK: 3276015412720007, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jl. Delima Raya No. 147, Kelurahan Depok Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, Berkedudukan sebagai Pemohon XLII;

Fauziah binti Herlyn Rumampuk, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 29 Juli 1976, umur 46 tahun, NIK: 3276016907760009, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Guru, tempat kediaman di Jl. Pitara Raya, Kelurahan Pncoran Mas, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, Berkedudukan sebagai Pemohon XLIII;

Hal. 10 dari 55 Hal. Penetapan No.341/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dian Handayani Rumampuk binti Herlyn Rumampuk, tempat dan tanggal lahir Depok, 30 Januari 1986, umur 36 tahun, NIK: 3271601700186002, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan BUMN, tempat kediaman di Jl. Delima Raya No. 147, Kelurahan Depok Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, Berkedudukan sebagai Pemohon XLIV;

Yanto Rumampuk bin Set Rumampuk, tempat dan tanggal lahir Popayato, 11 November 1977, umur 45 tahun, NIK: 7504011111770001, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Tahele Selatan, Desa Tahele, Kecamatan Popayato Timur, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, Berkedudukan sebagai Pemohon XLV;

Yen Rumampuk binti Set Rumampuk, tempat dan tanggal lahir Bunto, 09 April 1976, umur 46 tahun, NIK: 7504124904760001, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun II, Desa Maleo, Kecamatan Popayato Timur, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, Berkedudukan sebagai Pemohon XLVI;

Widyastuti Rumampuk binti Set Rumampuk, tempat dan tanggal lahir Bunto, 10 Maret 1987, umur 35 tahun, NIK: 7504015003870001, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dusun II, Desa Maleo, Kecamatan Popayato Timur, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, Berkedudukan sebagai Pemohon XLVII;

Hal. 11 dari 55 Hal. Penetapan No.341/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiawan Rumampuk bin Set Rumampuk, tempat dan tanggal lahir Bunto, 02 Agustus 1992, umur 30 tahun, NIK: 7504120208920001, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun III, Desa Maleo, Kecamatan Popayato Timur, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, Berkedudukan sebagai Pemohon XLVIII;

Retno Rumampuk bin Set Rumampuk, tempat dan tanggal lahir Popayato, 12 April 1995, umur 27 tahun, NIK: 7504121204950001, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Dusun III, Desa Maleo, Kecamatan Popayato Timur, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, Berkedudukan sebagai Pemohon XLIX;

Megawati Putri Rumampuk binti Set Rumampuk, tempat dan tanggal lahir Bunto, 28 November 1998, umur 23 tahun, NIK: 7504124212990001, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di Dusun Mitra, Desa Milangodaa, Kecamatan Popayato Timur, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo, Berkedudukan sebagai Pemohon L;

Erni Mamusu, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 13 Desember 1945, umur 77 tahun, NIK: 7571055312450001, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jl, Tribrata No.89, Kelurahan Ipilo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Berkedudukan sebagai Pemohon LI;

Ferddy Moha bin Masdir Moha, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 27 Februari 1985, umur 37 tahun, NIK: 7571052702850001, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan belum bekerja,

Hal. 12 dari 55 Hal. Penetapan No.341/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kediaman di Jl, Tribrata, Kelurahan Ipilo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Berkedudukan sebagai Pemohon LII;

Febriany Moha binti Masdir Moha, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 17 Februari 1989 , umur 33 tahun, NIK: 7571052702850001, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jl, Prof. Dr. H. Aloei Saboe, Kelurahan Wongkaditi Timur, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Berkedudukan sebagai Pemohon LIII;

Ferawati Moha binti Masdir Moha, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 13 Februari 1994 , umur 28 tahun, NIK: 7571055302940001, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jl, 23 Januari, Kelurahan Ipilo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Berkedudukan sebagai Pemohon LIV;

Gusti Randa Moha bin Masdir Moha, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 02 Agustus 1996, umur 26 tahun, NIK: 7571051507960001, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di Jl, 23 Januari, Kelurahan Ipilo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Berkedudukan sebagai Pemohon LV;

Dra. Hj. Agustina Makalew binti Herman Makalew, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 09 Agustus 1966 , umur 56 tahun, NIK: 7571034908660001, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jl, Kh. Adam Zakaria, Kelurahan Dembe Jaya, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Berkedudukan sebagai Pemohon LVI;

Hal. 13 dari 55 Hal. Penetapan No.341/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Welmina Makalew, S.Pd binti Herman Makalew, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 26 Januari 1970, umur 52 tahun, NIK: 7571056601700001, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Jl, Rajawali No.04, Kelurahan Heledulaa Selatan, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Berkedudukan sebagai Pemohon LVII;

Herlina Makalew binti Herman Makalew, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 18 April 1972, umur 50 tahun, NIK: 7571055804720001, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jl, Tribrata, Kelurahan Ipilo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Berkedudukan sebagai Pemohon LVIII;

Sumarno Rumampuk bin Herman Makalew, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 19 Desember 1974, umur 47 tahun, NIK: 7571051812740003, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jl, Tribrata, Kelurahan Ipilo, Kecamatan Kota Timur, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Berkedudukan sebagai Pemohon LIX, dalam hal ini telah memberikan kuasa **SRI WAHYUNI HUSAIN, S.H., M.H**, dan **ISTI LESTARI MAMONTO, S.HI**, Keduanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Jl. Beringin, Kelurahan Huangobotu, Kecamatan Duingingi, Kota Gorontalo, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Juli 2022 sebagaimana terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dengan nomor : 239/SK/KP/PAW/2022, tanggal 29 September 2022 dalam hal ini disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 14 dari 55 Hal. Penetapan No.341/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 12 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada hari itu juga dengan didaftar secara e court, register perkara Nomor 341/Pdt.P/2022/PA.Gtlo mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa **Almarhum Wenas Johan Rumampuk (Pewaris)** telah meninggal dunia pada tanggal 19 Desember 1986 sesuai dengan Surat Kematian Nomor : 14/DS-MLO/352/IX/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Maleo, tanggal 15 September 2022, dan semasa hidupnya menikah dua kali yaitu dengan isteri pertama bernama **Hasana Madido (Almarhumah)** yang meninggal dunia pada tanggal 05 Februari 1994 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 140/Thl-Pop.T/3201/IX/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tahele, dan dari pernikahan tersebut **Almarhum Wenas Johan Rumampuk dan Almarhumah Hasana Madido** telah dikaruniai 9 orang anak masing-masing bernama :
 - a. Rudolf Rumampuk bin Wenas Johan Rumampuk (Almarhum);
 - b. Ben Rumampuk bin Wenas Johan Rumampuk;
 - c. Yohana Rumampuk binti Wenas Johan Rumampuk (Almarhumah);
 - d. Weli Rumampuk bin Wenas Johan Rumampuk (Almarhum);
 - e. Dortin Wenas Rumampuk binti Wenas Johan Rumampuk (Almarhumah);
 - f. Uli Rumampuk binti Wenas Johan Rumampuk (Almarhumah);
 - g. Herlyn Rumampuk bin Wenas Johan Rumampuk (Almarhum);
 - h. Set Rumampuk bin Wenas Johan Rumampuk (Almarhum);
 - i. Rens Rumampuk bin Wenas Johan Rumampuk;
2. Bahwa kedua orangtua dari **Almarhum Wenas Johan Rumampuk** telah meninggal dunia terlebih dahulu dari **Almarhum Wenas Johan Rumampuk**;
3. Bahwa **Almarhum Rudolf Rumampuk bin Wenas Johan Rumampuk** meninggal dunia pada tanggal 13 April 2009, sesuai dengan Surat Kematian nomor : 140/DS-MLO/317/VIII/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Maleo tanggal 30 Agustus 2022, dan semasa hidupnya menikah dengan seorang perempuan bernama **Jawa Hunowu (Almarhumah)** meninggal dunia pada hari Rabu, 06 November 2014 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 140/DS-MLO/316/VIII/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala

Hal. 15 dari 55 Hal. Penetapan No.341/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Maleo tanggal 30 Agustus 2022, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 5 orang anak masing-masing bernama :

- a. Hostaf Rumampuk bin Rudolf Rumampuk;
 - b. Yosman Rumampuk bin Rudolf Rumampuk;
 - c. Niklas Rumampuk bin Rudolf Rumampuk;
 - d. Repyus Rumampuk bin Rudolf Rumampuk;
 - e. Lis Rumampuk binti Rudolf Rumampuk;
4. Bahwa semasa hidup sampai dengan meninggal dunia **Almarhum Rudolf Rumampuk bin Wenas Johan Rumampuk** hanya menikah satu kali yaitu dengan **Almarhumah Jawa Hunowu** dan selama itu pula **Almarhum Rudolf Rumampuk bin Wenas Johan Rumampuk** tetap beragama Islam;
5. Bahwa **Almarhumah Yohana Rumampuk binti Wenas Johan Rumampuk** meninggal dunia pada tanggal 02 Januari 1995, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian nomor : 140/DS-MLO/315/VIII/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Maleo, tanggal 25 Agustus 2022, dan semasa hidupnya **Almarhumah Yohana Rumampuk binti Wenas Johan Rumampuk** menikah dengan seorang laki-laki bernama **Anos Odameng (Almarhum)** meninggal dunia pada tanggal 19 Desember 1995 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 140/DS_MLO/313/VIII/2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Maleo tanggal 30 Agustus 2022, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak masing –masing bernama :
- a. **Selvi Odameng binti Anos Odameng (Almarhumah / Kristen)** meninggal dunia dalam keadaan beragama Kristen pada tanggal 05 Januari 2014 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor:140/Thl-Pop.T/310/IX/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tahele tanggal 15 Agustus 2022, dan semasa hidupnya menikah secara Kristen dengan seorang laki-laki bernama **Helwi Muliku (Almarhum / kristen)** meninggal dunia pada tanggal 31 Desember 2018 sesuai dengan Surat keterangan Kematian Nomor : 140/Thl-Pop.T/310/IX/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tahele tanggal 15 Agustus 2022, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :

Hal. 16 dari 55 Hal. Penetapan No.341/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a.a. Ani Muliku binti Helwi Maliku (Kristen);
- a.b. Sumarni Maliku binti Helwi Maliku (Kristen);
- a.c. Robert Maliku bin Helwi Maliku;
- b. **Nice Odameng binti Anos Odameng (Almarhumah)** meninggal dunia pada tanggal 12 Oktober 2020 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian nomor : 140/DS-MLO/314/VIII/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Maleo tanggal 24 Agustus 2022 dan semasa hidupnya menikah dengan seorang laki-laki bernama **Wahab Pakaya (Almarhum)** meninggal dunia pada tanggal 15 Desember 2007 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor:140/DS-MLO/317/VIII/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Maleo tanggal 25 Agustus 2022, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :
 - b.a. Yusrin Pakaya bin Wahab Pakaya;
 - b.b. Yusni Pakaya binti Wahab Pakaya;
 - b.c. Yanti Pakaya binti Wahab Pakaya;
- c. **Gaspar Odameng bin Anos Odameng (Kristen);**
- d. **Barens Odameng bin Anos Odameng (Kristen);**
- e. **Ace Odameng binti Anos Odameng (Almarhumah / Kristen)** meninggal dunia dalam keadaan beragama Kristen pada tanggal 07 Maret 2014 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 140/DS-MLO/313/VIII/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Maleo tanggal 25 Agustus 2022, dan semasa hidupnya menikah secara Kristen dengan seorang laki-laki bernama **Gat Salenda (Kristen)** dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :
 - e.a. Jon Fiqhi Salenda bin Gat Salenda;
 - e.b. Nopyan Salenda bin Gat Salenda (Kristen);
- f. **Siam Odameng bin Anos Odameng;**
- g. **Yul Odameng binti Anos Odameng (Kristen);**
- 6. Bahwa semasa hidup sampai dengan meninggal dunia **Almarhumah Yohana Rumampuk binti Wenas Johan Rumampuk** hanya menikah satu kali yaitu dengan **Almarhum Anos Odameng** dan selama itu pula

Hal. 17 dari 55 Hal. Penetapan No.341/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhumah Yohana Rumampuk binti Wenas Johan Rumampuk tetap beragama Islam;

7. Bahwa **Almarhum Weli Rumampuk bin Wenas Johan Rumampuk** meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 2006 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor 140/DS.Mlo-Pop.Tim/312/VIII/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Maleo tanggal 23 Agustus 2022, dan semasa hidupnya **Almarhum Weli Rumampuk bin Wenas Johan Rumampuk** menikah dua kali yaitu dengan Isteri Pertama bernama **Meli M (Almarhumah)** meninggal dunia pada tanggal 04 Juni 1973 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 140/DS.MLO/319/VIII/2022 tanggal 25 Agustus 2022, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama :

- a. Leni Rumampuk binti Weli Rumampuk;
- b. Lisna Rumampuk binti Weli Rumampuk;
- c. Selviana Rumampuk binti Weli Rumampuk;
- d. Hasra Rumampuk binti Weli Rumampuk;

8. Bahwa setelah isteri pertama dari **Almarhum Weli Rumampuk bin Wenas Johan Rumampuk** yang bernama **Almarhumah Meli M** meninggal dunia, **Almarhum Weli Rumampuk bin Wenas Johan Rumampuk** menikah lagi yang kedua dengan seorang perempuan bernama **Sali Moha (Almarhumah)** meninggal dunia pada tanggal 09 Desember 2000, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 140/DS-MLO/316/VIII/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Maleo tanggal 25 Agustus 2022 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak masing-masing bernama :

- a. Eli Rumampuk binti Weli Rumampuk;
- b. Yan Rumampuk bin Weli Rumampuk;
- c. Yunita Rumampuk binti Weli Rumampuk;
- d. Maryam Rumampuk binti Weli Rumampuk;
- e. Herman Rumampuk bin Weli Rumampuk;
- f. Wati Rumampuk binti Weli Rumampuk;
- g. Rita Rumampuk binti Weli Rumampuk;

9. Bahwa **Almarhumah Dörtin Wenas Rumampuk binti Wenas Johan Rumampuk** meninggal dunia pada tanggal 28 Februari 2000, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 140/ThI-Pop.T/238/VIII/2022,

Hal. 18 dari 55 Hal. Penetapan No.341/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tahele tanggal 24 Agustus 2022, dan semasa hidupnya menikah dengan seorang laki-laki bernama **Djauhari Sino (Almarhum)** meninggal dunia pada tanggal 21 Agustus 2009, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 140/Thl-Pop.T/250/IX/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tahele tanggal 02 September 2022 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak masing-masing bernama :

- a. Aswad Sino bin Djauhari Sino;
- b. Ratna Sino binti Djauhari Sino;
- c. Ahmad Sino bin Djauhari Sino;
- d. Masda Sino binti Djauhari Sino;
- e. Samsudin Sino bin Djauhari Sino;
- f. Siu Sino binti Djauhari Sino;
- g. Fatma Sino binti Djauhari Sino;

10. Bahwa semasa hidup sampai dengan meninggal dunia **Almarhumah Dortin Wenas Rumampuk binti Wenas Johan Rumampuk** hanya menikah satu kali yaitu dengan **Almarhum Djauhari Sino** dan selama itu pula **Almarhumah Dortin Wenas Rumampuk binti Wenas Johan Rumampuk** tetap beragama Islam;

11. Bahwa **Almarhumah Uli Rumampuk binti Wenas Johan Rumampuk** meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 2014, sesuai dengan Surat Kutipan Akta Kematian Nomor : 7504-KM-07082014-0004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pohuwato tanggal 07 Agustus 2014, dan semasa hidupnya menikah dengan seorang laki-laki bernama **Kure Aune (Almarhum)** meninggal dunia pada tanggal 26 september 1986, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 140/SD-MLO/336/IX/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Maleo tanggal 01 September 2022 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak masing-masing bernama:

- a. Ino Aune binti Kure Aune;
- b. Yul Aune bin Kure Aune (**Almarhum**) meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 2017, sesuai dengan Surat Pernyataan Kematian tanggal 20 September 2022 serta telah mengetahui Lurah Ipilo, dan semasa

Hal. 19 dari 55 Hal. Penetapan No.341/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidupnya menikah dengan seorang perempuan bernama **Yeni Musa**,
dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak
bernama :

b.a. Abdul Malik Aune bin Yul Aune;

b.b. Febrianti binti Yul Aune;

c. **Kadir Aune bin Kure Aune**;

d. **Ramlah Aune binti Kure Aune (Almarhumah)** meninggal dunia pada
tanggal 16 Mei 1992, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian
Nomor : 140/SD-MLO/337/IX/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa
Maleo tanggal 01 September 2022, dan semasa hidupnya menikah
dengan seorang laki-laki bernama **Mini Dalili (Almarhum)** meninggal
dunia pada tanggal 02 Oktober 1990 sesuai dengan Surat keterangan
Kematian Nomor : 140/SD-MLO/338/IX/2022 yang dikeluarkan oleh
Kepala Desa Maleo tanggal 01 September 2022, dan dari pernikahan
tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama **Rini Dalili binti Mini
Dalili**;

e. **Ilun Aune binti Kure Aune**;

f. **Abdul Rahman Aune bin Kure Aune**;

g. **Gina Bacusa Loro binti Kure Aune (Kristen)**;

12. Bahwa semasa hidup sampai dengan meninggal dunia **Almarhumah Uli
Rumampuk binti Wenas Johan Rumampuk** hanya menikah satu kali yaitu
dengan **Almarhum Kure Aune** dan selama itu pula **Almarhumah Uli
Rumampuk binti Wenas Johan Rumampuk** tetap beragama Islam;

13. Bahwa **Almarhum Herlyn Rumampuk bin Wenas Johan Rumampuk**
meninggal dunia pada tanggal 01 Agustus 2006, sesuai dengan Surat
Pernyataan Kematian tanggal 20 September 2022 serta telah mengetahui
Lurah Ipilo, dan semasa hidupnya menikah dengan seorang perempuan
bernama **Hj. Wirdah A. S**, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4
(empat) orang anak masing-masing bernama;

a. Hermawan bin Herlyn Rumampuk;

b. Lidyawati Rumampuk binti Herlyn Rumampuk;

c. Fauziah binti Herlyn Rumampuk;

d. Dian Handayani Rumampuk binti Herlyn Rumampuk;

Hal. 20 dari 55 Hal. Penetapan No.341/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa semasa hidup sampai dengan meninggal dunia **Almarhum Herlyn Rumampuk bin Wenas Johan Rumampuk** hanya menikah satu kali yaitu dengan **Hj. Wirdah A.S** dan selama itu pula **Almarhum Herlyn Rumampuk bin Wenas Johan Rumampuk** tetap beragama Islam;
15. Bahwa **Almarhum Set Rumampuk bin Wenas Johan Rumampuk** meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 2013 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor 140/DS-MLO/314/VIII/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Maleo tanggal 25 Agustus 2022, dan semasa hidupnya **Almarhum Set Rumampuk bin Wenas Johan Rumampuk** menikah dua kali yaitu dengan Isteri Pertama bernama **Farida Dunggio (Almarhumah)** meninggal dunia pada tanggal 07 Mei 1985 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 140/DS.MLO/315/VIII/2022 tanggal 30 Agustus 2022, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :
- a. Yanto Rumampuk bin Set Rumampuk;
 - b. Yen Rumampuk binti Set Rumampuk;
16. Bahwa setelah isteri pertama dari **Almarhum Set Rumampuk bin Wenas Johan Rumampuk** yang bernama **Almarhumah Farida Dunggio** meninggal dunia, **Almarhum Set Rumampuk bin Wenas Johan Rumampuk** menikah lagi yang kedua dengan seorang perempuan bernama **Olha Kamaru (Almarhumah)** meninggal dunia pada tanggal 23 Desember 2008, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 140/DS-MLO/314/VIII/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Maleo tanggal 30 Agustus 2022 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama;
- a. Widyastuti Rumampuk binti Set Rumampuk;
 - b. Setiawan Rumampuk bin Set Rumampuk;
 - c. Retno Rumampuk bin Set Rumampuk;
 - d. Megawati Putri Rumampuk binti Set Rumampuk;
17. Bahwa isteri kedua dari **Almarhum Wenas Johan Rumampuk** bernama bernama **Engka Kamisi (Almarhumah)** meninggal dunia pada tanggal 08 oktober 1984 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor : 140/Thl-Pop.T/301/IX/2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tahele tanggal 14

Hal. 21 dari 55 Hal. Penetapan No.341/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2022, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama **Herman Makalew (Alamrhum)** meninggal dunia pada tanggal 22 Oktober 2011, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor : 7571-KM-24102011-0003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo tanggal 24 Oktober 2011, dan semasa hidupnya menikah dengan seorang perempuan bernama **Erni Mamusu** dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak bernama :

a. **Karolina Makalew binti Herman Makalew (Almarhumah)** meninggal dunia pada tanggal 20 September 1997 sesuai dengan Surat Keterangan Kematian nomor : 474/Pem/Ipl/VIII/1755/2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Ipilo tanggal 19 Agustus 2021, dan semasa hidupnya menikah dengan seorang laki-laki bernama **Masdir Moha (Almarhum)** meninggal dunia pada tanggal 31 Januari 2017, sesuai dengan Surat Kematian nomor : 400/Kesra/Ipl/1133/IX/2022 yang dikeluarkan oleh Lurah Ipilo tanggal 05 September 2022, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama :

- Ferddy Moha bin Masdir Moha;
- Febriany Moha binti Masdir Moha;
- Ferawati Moha binti Masdir Moha;
- Gusti Randa Moha bin Masdir Moha;

b. **Dra. Hj. Agustina Makalew binti Herman Makalew;**

c. **Welmina Makalew, S.Pd binti Herman Makalew;**

d. **Herlina Makalew binti Herman Makalew;**

e. **Sumarno Rumampuk bin Herman Makalew;**

18. Bahwa Pemohon bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo untuk menetapkan **Almarhum Wenas Johan Rumampuk** yang meninggal dunia pada tanggal 19 Desember 1986 adalah sebagai Pewaris;

19. Bahwa Pemohon bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo untuk menetapkan ahli waris dari **Almarhum Wenas Johan Rumampuk** adalah :

a. **Almarhumah Hasana Madido (Isteri pertama)**

b. **Almarhum Rudolf Rumampuk bin Wenas Johan Rumampuk (anak laki-laki dari isteri pertama);**

Hal. 22 dari 55 Hal. Penetapan No.341/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Ben Rumampuk binWenas johan Rumampuk (anak laki-laki dari isteri pertama);
 - d. Almarhumah Yohana Rumampuk binti Wenas Johan Rumampuk (anak perempuan dari isteri pertama);
 - e. Almarhum Weli Rumampuk bin Wenas Johan Rumampuk (anak laki-laki dari isteri pertama);
 - f. Almarhumah Dortin Wenas Rumampuk binti Wenas Johan Rumampuk (anak perempuan dari isteri pertama);
 - g. Almarhumah Uli Rumampuk binti Wenas Johan Rumampuk (anak perempuan dari isteri pertama);
 - h. Almarhumah Herlyn Rumampuk bin Wenas Johan Rumampuk (anak laki-laki dari isteri pertama);
 - i. Almarhum Set Rumampuk bin Wenas Johan Rumampuk (anak laki-laki dari isteri pertama);
 - j. Rens Rumampuk bin Wens Johan Rumampuk;
 - k. Almarhum Herman Makalew bin Wenas Johan Rumampuk (anak laki-laki dari isteri kedua Almarhum);
20. Bahwa Pemohon bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo untuk menetapkan **Almarhumah Hasana Madido** yang meninggal dunia pada tanggal 05 Februari 1994 adalah sebagai pewaris;
21. Bahwa Pemohon bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo untuk menetapkan ahli waris **Almarhumah Hasana Madido** adalah :
- a. Almarhum Rudolf Rumampuk bin Wenas Johan Rumampuk (anak laki-laki);
 - b. Ben Rumampuk binWenas johan Rumampuk (anak laki-laki);
 - c. Almarhumah Yohana Rumampuk binti Wenas Johan Rumampuk (anak perempuan);
 - d. Almarhum Weli Rumampuk bin Wenas Johan Rumampuk (anak laki-laki);
 - e. Almarhumah Dortin Wenas Rumampuk binti Wenas Johan Rumampuk (anak perempuan);
 - f. Almarhumah Uli Rumampuk binti Wenas Johan Rumampuk (anak perempuan);
 - g. Almarhumah Herlyn Rumampuk bin Wenas Johan Rumampuk (anak laki-laki);
 - h. Almarhum Set Rumampuk bin Wenas Johan Rumampuk (anak laki-laki);
 - i. Rens Rumampuk bin Wens Johan Rumampuk;

Hal. 23 dari 55 Hal. Penetapan No.341/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa Pemohon bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo untuk menetapkan **Almarhum Rudolf Rumampuk bin Wenas Johan Rumampuk** yang meninggal dunia pada tanggal 13 April 2009 adalah sebagai Pewaris;
23. Bahwa Pemohon bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo untuk menetapkan ahli waris dari **Almarhum Rudolf Rumampuk bin Wenas Johan Rumampuk** adalah :
- a. Almarhumah Jawa Hunowu (Isteri Almarhum);
 - b. Hostaf Rumampuk bin Rudolf Rumampuk (anak laki-laki);
 - c. Yosman Rumampuk bin Rudolf Rumampuk (anak laki-laki);
 - d. Niklas Rumampuk bin Rudolf Rumampuk (anak laki-laki);
 - e. Repyus Rumampuk bin Rudolf Rumampuk (anak laki-laki);
 - f. Lis Rumampuk binti Rudolf Rumampuk (anak perempuan);
24. Bahwa Pemohon bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo untuk menetapkan **Almarhumah Jawa Hunowu** yang meninggal dunia pada tanggal 06 November 2014 adalah sebagai Pewaris;
25. Bahwa Pemohon bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo untuk menetapkan ahli waris dari **Almarhumah Jawa Hunowu** adalah :
- a. Hostaf Rumampuk bin Rudolf Rumampuk (anak laki-laki);
 - b. Yosman Rumampuk bin Rudolf Rumampuk (anak laki-laki);
 - c. Niklas Rumampuk bin Rudolf Rumampuk (anak laki-laki);
 - d. Repyus Rumampuk bin Rudolf Rumampuk (anak laki-laki);
 - e. Lis Rumampuk binti Rudolf Rumampuk (anak perempuan);
26. Bahwa Pemohon bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo untuk menetapkan **Almarhumah Yohana Rumampuk binti Wenas Johan Rumampuk** yang meninggal dunia pada tanggal 02 Januari 1995 adalah sebagai Pewaris;
27. Bahwa Pemohon bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo untuk menetapkan ahli waris dari **Almarhumah Yohana Rumampuk binti Wenas Johan Rumampuk** adalah :
- a. Almarhum Anos Odameng (Suami);
 - b. Almarhumah Nice Odameng bin Anos Odameng (anak perempuan);

Hal. 24 dari 55 Hal. Penetapan No.341/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Siam Odameng bin Anos Odameng (anak laki-laki);
28. Bahwa Pemohon bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo untuk menetapkan **Almarhumah Nice Odameng bin Anos Odameng** yang meninggal dunia pada tanggal 12 Oktober 2020 adalah sebagai Pewaris;
29. Bahwa Pemohon bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo untuk menetapkan ahli waris dari **Almarhumah Nice Odameng bin Anos Odameng** adalah :
- a. Yusrin Pakaya bin Wahab Pakaya (anak laki-laki);
 - b. Yusni Pakaya binti Wahab Pakaya (anak perempuan);
 - c. Yanti Pakaya binti Wahab Pakaya (anak perempuan);
30. Bahwa Pemohon bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo untuk menetapkan **Almarhum Weli Rumampuk binti Wenas Johan Rumampuk** yang meninggal dunia pada tanggal 25 juli 2006 adalah sebagai Pewaris;
31. Bahwa Pemohon bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo untuk menetapkan ahli waris dari **Almarhum Weli Rumampuk binti Wenas Johan Rumampuk** adalah :
- a. Leni Rumampuk binti Weli Rumampuk (anak perempuan dari isteri pertama);
 - b. Lisna Rumampuk binti Weli Rumampuk (anak perempuan dari isteri pertama);
 - c. Selviana Rumampuk binti Weli Rumampuk (anak perempuan dari isteri pertama);
 - d. Hasra Rumampuk binti Weli Rumampuk (anak perempuan dari isteri pertama);
 - e. Eli Rumampuk binti Weli Rumampuk (anak perempuan dari isteri kedua);
 - f. Yan Rumampuk bin Weli Rumampuk (anak laki-laki dari isteri kedua);
 - g. Yunita Rumampuk binti Weli Rumampuk (anak perempuan dari isteri kedua);
 - h. Maryam Rumampuk binti Weli Rumampuk (anak perempuan dari isteri kedua);
 - i. Herman Rumampuk bin Weli Rumampuk (anak laki-laki dari isteri kedua);

Hal. 25 dari 55 Hal. Penetapan No.341/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Wati Rumampuk binti Weli Rumampuk (anak perempuan dari isteri kedua);
- k. Rita Rumampuk binti Weli Rumampuk (anak perempuan dari isteri kedua);
- 32. Bahwa Pemohon bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo untuk menetapkan **Almarhumah Dortin Wenas Rumampuk binti Wenas Johan Rumampuk** yang meninggal dunia pada tanggal 28 Februari 2000 adalah sebagai Pewaris;
- 33. Bahwa Pemohon bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo untuk menetapkan ahli waris dari **Almarhumah Dortin Wenas Rumampuk binti Wenas Johan Rumampuk** adalah :
 - a. Almarhum Djauhari Sini (Suami)
 - b. Aswad Sino bin Djauhari Sino (anak laki-laki);
 - c. Ratna Sino binti Djauhari Sino (anak perempuan);
 - d. Ahmad Sino bin Djauhari Sino (anak laki-laki);
 - e. Masda Sino binti Djauhari Sino (anak perempuan);
 - f. Samsudin Sino bin Djauhari Sino (anak laki-laki);
 - g. Siu Sino binti Djauhari Sino (anak perempuan);
 - h. Fatma Sino binti Djauhari Sino (anak perempuan);
- 34. Bahwa Pemohon bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo untuk menetapkan **Almarhum Djauhari Sini** yang meninggal dunia pada tanggal 21 Agustus 2009 adalah sebagai Pewaris;
- 35. Bahwa Pemohon bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo untuk menetapkan ahli waris dari **Almarhum Djauhari Sini** adalah:
 - a. Aswad Sino bin Djauhari Sino (anak laki-laki);
 - b. Ratna Sino binti Djauhari Sino (anak perempuan);
 - c. Ahmad Sino bin Djauhari Sino (anak laki-laki);
 - d. Masda Sino binti Djauhari Sino (anak perempuan);
 - e. Samsudin Sino bin Djauhari Sino (anak laki-laki);
 - f. Siu Sino binti Djauhari Sino (anak perempuan);
 - g. Fatma Sino binti Djauhari Sino (anak perempuan);

Hal. 26 dari 55 Hal. Penetapan No.341/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. Bahwa Pemohon bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo untuk menetapkan **Almarhumah Uli Rumampuk binti Wenas Johan Rumampuk** yang meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 2014 adalah sebagai Pewaris;
37. Bahwa Pemohon bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo untuk menetapkan ahli waris dari **Almarhumah Uli binti Wenas Johan Rumampuk** adalah :
- a. Ino Aune binti Kure Aune (anak perempuan);
 - b. Almarhum Yul Aune bin Kure Aune (anak laki-laki)
 - c. Kadir Aune bin Kure Aune (anak laki-laki);
 - d. Ahli waris pengganti dari **Almarhumah Ramlah Aune binti Kure Aune** adalah **Rini Dalili binti Mini Dalili** (anak perempuan);
 - e. Ilun Aune binti Kure Aune (anak perempuan);
 - f. Abdul Rahman Aune bin Kure Aune (anak laki-laki);
38. Bahwa Pemohon bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo untuk menetapkan **Almarhum Yul Aune bin Kure Aune** yang meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 2017 adalah sebagai Pewaris;
39. Bahwa Pemohon bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo untuk menetapkan ahli waris dari **Almarhum Yul Aune bin Kure Aune** adalah :
- a. Yeni Musa (Isteri);
 - b. Abdul Malik Aune bin Yul Aune (anak laki-laki);
 - c. Febrianti binti Yul Aune (anak perempuan);
40. Bahwa Pemohon bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo untuk menetapkan **Almarhum Herlyn Rumampuk bin Wenas Johan Rumampuk** yang meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 2013 adalah sebagai Pewaris;
41. Bahwa Pemohon bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo untuk menetapkan ahli waris dari **Almarhum Herlyn Rumampuk bin Wenas Johan Rumampuk** adalah :
- a. Hj. Wirdah A.S (isteri);
 - b. Hermawan bin Herlyn Rumampuk (anak laki-laki);
 - c. Lidyawati Rumampuk binti Herlyn Rumampuk (anak perempuan);
 - d. Fauziah binti Herlyn Rumampuk (anak perempuan);
 - e. Dian Handayani Rumampuk binti Herlyn Rumampuk (anak perempuan);

Hal. 27 dari 55 Hal. Penetapan No.341/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Bahwa Pemohon bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo untuk menetapkan **Almarhum Set Rumampuk bin Wenas Johan Rumampuk** yang meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 2013 adalah sebagai Pewaris;
43. Bahwa Pemohon bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo untuk menetapkan ahli waris dari **Almarhum Set Rumampuk bin Wenas Johan Rumampuk** adalah :
- a. Yanto Rumampuk bin Set Rumampuk (anak laki-laki dari isteri pertama);
 - b. Yen Rumampuk binti Set Rumampuk (anak perempuan dari isteri pertama);
 - c. Widyastuti Rumampuk binti Set Rumampuk (anak perempuan dari isteri kedua);
 - d. Setiawan Rumampuk bin Set Rumampuk (anak laki-laki dari isteri kedua);
 - e. Retno Rumampuk bin Set Rumampuk (anak laki-laki dari isteri kedua);
 - f. Megawati Putri Rumampuk binti Set Rumampuk (anak perempuan dari isteri kedua);
44. Bahwa Pemohon bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo untuk menetapkan **Almarhum Herman Makalew bin Wenas Johan Rumampuk** yang meninggal dunia pada tanggal 22 Oktober 2011 adalah sebagai Pewaris;
45. Bahwa Pemohon bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo untuk menetapkan ahli waris dari **Almarhum Herman Makalew bin Wenas Johan Rumampuk** adalah :
- a. Erni Mamusu (isteri);
 - b. Ahli waris pengganti dari **Almarhumah Karolina Makalew binti Herman Makalew** adalah :
 - a.a. Ferddy Moha bin Masdir Moha (anak laki-laki);
 - a.b. Febriany Moha binti Masdir Moha (anak perempuan);
 - a.c. Ferawati Moha binti Masdir Moha (anak perempuan);
 - a.d. Gusti Randa Moha bin Masdir Moha (anak laki-laki);
 - b. Dra. Hj. Agustina Makalew binti Herman Makalew (anak perempuan);
 - c. Welmina Makalew, S.Pd binti Herman Makalew (anak perempuan);
 - d. Herlina Makalew binti Herman Makalew (anak perempuan);

Hal. 28 dari 55 Hal. Penetapan No.341/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Sumarno Rumampuk bin Herman Makalew (anak perempuan);

46. Bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris adalah untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris dari **Almarhum Wenas Johan Rumampuk** guna pengurusan segala kepentingan hukum dari harta peninggalan **Almarhum Wenas Johan Rumampuk**;

47. Bahwa perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Gorontalo;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Gorontalo, Cq. Majelis Hakim, menerima permohonan Pemohon dan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan **Almarhum Wenas Johan Rumampuk** yang meninggal dunia pada tanggal 19 Desember 1986 adalah sebagai Pewaris;
3. Menetapkan bahwa ahli waris dari **Almarhum Wenas Johan Rumampuk** adalah :
 - a. Almarhumah Hasana Madido (Isteri pertama);
 - b. Almarhum Rudolf Rumampuk bin Wenas Johan Rumampuk (anak laki-laki dari isteri pertama);
 - c. Ben Rumampuk bin Wenas Johan Rumampuk (anak laki-laki dari isteri pertama);
 - d. Almarhumah Yohana Rumampuk binti Wenas Johan Rumampuk (anak perempuan dari isteri pertama);
 - e. Almarhum Weli Rumampuk bin Wenas Johan Rumampuk (anak laki-laki dari isteri pertama);
 - f. Almarhumah Dortin Wenas Rumampuk binti Wenas Johan Rumampuk (anak perempuan dari isteri pertama);
 - g. Almarhumah Uli Rumampuk binti Wenas Johan Rumampuk (anak perempuan dari isteri pertama);
 - h. Almarhumah Herlyn Rumampuk bin Wenas Johan Rumampuk (anak laki-laki dari isteri pertama);
 - i. Almarhum Set Rumampuk bin Wenas Johan Rumampuk (anak laki-laki dari isteri pertama);
 - j. Rens Rumampuk bin Wenas Johan Rumampuk;
 - k. Almarhum Herman Makalew bin Wenas Johan Rumampuk (anak laki-laki dari isteri kedua Almarhum);

Hal. 29 dari 55 Hal. Penetapan No.341/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan **Almarhumah Hasana Madido** yang meninggal dunia pada tanggal 05 Februari 1994 adalah sebagai pewaris;
3. Menetapkan bahwa ahli waris **Almarhumah Hasana Madido** adalah :
 - a. Almarhum Rudolf Rumampuk bin Wenas Johan Rumampuk (anak laki-laki);
 - b. Ben Rumampuk bin Wenas Johan Rumampuk (anak laki-laki);
 - c. Almarhumah Yohana Rumampuk binti Wenas Johan Rumampuk (anak perempuan);
 - d. Almarhum Weli Rumampuk bin Wenas Johan Rumampuk (anak laki-laki);
 - e. Almarhumah Dortin Wenas Rumampuk binti Wenas Johan Rumampuk (anak perempuan);
 - f. Almarhumah Uli Rumampuk binti Wenas Johan Rumampuk (anak perempuan);
 - g. Almarhumah Herlyn Rumampuk bin Wenas Johan Rumampuk (anak laki-laki);
 - h. Almarhum Set Rumampuk bin Wenas Johan Rumampuk (anak laki-laki);
 - i. Rens Rumampuk bin Wenas Johan Rumampuk;
4. Menetapkan **Almarhum Rudolf Rumampuk bin Wenas Johan Rumampuk** yang meninggal dunia pada tanggal 13 April 2009 adalah sebagai Pewaris;
5. Menetapkan bahwa ahli waris dari **Almarhum Rudolf Rumampuk bin Wenas Johan Rumampuk** adalah :
 - a. Almarhumah Jawa Hunowu (Isteri Almarhum);
 - b. Hostaf Rumampuk bin Rudolf Rumampuk (anak laki-laki);
 - c. Yosman Rumampuk bin Rudolf Rumampuk (anak laki-laki);
 - d. Niklas Rumampuk bin Rudolf Rumampuk (anak laki-laki);
 - e. Repyus Rumampuk bin Rudolf Rumampuk (anak laki-laki);
 - f. Lis Rumampuk binti Rudolf Rumampuk (anak perempuan);
6. Menetapkan **Almarhumah Jawa Hunowu** yang meninggal dunia pada tanggal 06 November 2014 adalah sebagai Pewaris;
7. Menetapkan bahwa ahli waris dari **Almarhumah Jawa Hunowu** adalah :
 - a. Hostaf Rumampuk bin Rudolf Rumampuk (anak laki-laki);
 - b. Yosman Rumampuk bin Rudolf Rumampuk (anak laki-laki);
 - c. Niklas Rumampuk bin Rudolf Rumampuk (anak laki-laki);

Hal. 30 dari 55 Hal. Penetapan No.341/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Repyus Rumampuk bin Rudolf Rumampuk (anak laki-laki);
- e. Lis Rumampuk binti Rudolf Rumampuk (anak perempuan);
8. Menetapkan **Almarhumah Yohana Rumampuk binti Wenas Johan Rumampuk** yang meninggal dunia pada tanggal 02 Januari 1995 adalah sebagai Pewaris;
9. Menetapkan bahwa ahli waris dari **Almarhumah Yohana Rumampuk binti Wenas Johan Rumampuk** adalah :
 - a. Almarhum Anos Odameng (Suami);
 - b. Almarhumah Nice Odameng bin Anos Odameng (anak perempuan);
 - c. Siam Odameng bin Anos Odameng (anak laki-laki);
10. Menetapkan **Almarhumah Nice Odameng bin Anos Odameng** yang meninggal dunia pada tanggal 12 Oktober 2020 adalah sebagai Pewaris;
11. Menetapkan bahwa ahli waris dari **Almarhumah Nice Odameng bin Anos Odameng** adalah :
 - a. Yusrin Pakaya bin Wahab Pakaya (anak laki-laki);
 - b. Yusni Pakaya binti Wahab Pakaya (anak perempuan);
 - c. Yanti Pakaya binti Wahab Pakaya (anak perempuan);
12. Menetapkan **Almarhum Weli Rumampuk binti Wenas Johan Rumampuk** yang meninggal dunia pada tanggal 25 juli 2006 adalah sebagai Pewaris;
13. Menetapkan bahwa ahli waris dari **Almarhum Weli Rumampuk binti Wenas Johan Rumampuk** adalah :
 - a. Leni Rumampuk binti Weli Rumampuk (anak perempuan dari isteri pertama);
 - b. Lisna Rumampuk binti Weli Rumampuk (anak perempuan dari isteri pertama);
 - c. Selviana Rumampuk binti Weli Rumampuk (anak perempuan dari isteri pertama);
 - d. Hasra Rumampuk binti Weli Rumampuk (anak perempuan dari isteri pertama);
 - e. Eli Rumampuk binti Weli Rumampuk (anak perempuan dari isteri kedua);
 - f. Yan Rumampuk bin Weli Rumampuk (anak laki-laki dari isteri kedua);
 - g. Yunita Rumampuk binti Weli Rumampuk (anak perempuan dari isteri kedua);
 - h. Maryam Rumampuk binti Weli Rumampuk (anak perempuan dari isteri kedua);

Hal. 31 dari 55 Hal. Penetapan No.341/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Herman Rumampuk bin Weli Rumampuk (anak laki-laki dari isteri kedua);
 - j. Wati Rumampuk binti Weli Rumampuk (anak perempuan dari isteri kedua);
 - k. Rita Rumampuk binti Weli Rumampuk (anak perempuan dari isteri kedua);
14. Menetapkan **Almarhumah Dortin Wenas Rumampuk binti Wenas Johan Rumampuk** yang meninggal dunia pada tanggal 28 Februari 2000 adalah sebagai Pewaris;
15. Menetapkan bahwa ahli waris dari **Almarhumah Dortin Wenas Rumampuk binti Wenas Johan Rumampuk** adalah :
- a. Almarhum Djauhari Sini (Suami)
 - b. Aswad Sino bin Djauhari Sino (anak laki-laki);
 - c. Ratna Sino binti Djauhari Sino (anak perempuan);
 - d. Ahmad Sino bin Djauhari Sino (anak laki-laki);
 - e. Masda Sino binti Djauhari Sino (anak perempuan);
 - f. Samsudin Sino bin Djauhari Sino (anak laki-laki);
 - g. Siu Sino binti Djauhari Sino (anak perempuan);
 - h. Fatma Sino binti Djauhari Sino (anak perempuan);
16. Menetapkan **Almarhum Djauhari Sini** yang meninggal dunia pada tanggal 21 Agustus 2009 adalah sebagai Pewaris;
17. Menetapkan bahwa ahli waris dari **Almarhum Djauhari Sini** adalah :
- a. Aswad Sino bin Djauhari Sino (anak laki-laki);
 - b. Ratna Sino binti Djauhari Sino (anak perempuan);
 - c. Ahmad Sino bin Djauhari Sino (anak laki-laki);
 - d. Masda Sino binti Djauhari Sino (anak perempuan);
 - e. Samsudin Sino bin Djauhari Sino (anak laki-laki);
 - f. Siu Sino binti Djauhari Sino (anak perempuan);
 - g. Fatma Sino binti Djauhari Sino (anak perempuan);
18. Menetapkan **Almarhumah Uli Rumampuk binti Wenas Johan Rumampuk** yang meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 2014 adalah sebagai Pewaris;

Hal. 32 dari 55 Hal. Penetapan No.341/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Menetapkan bahwa ahli waris dari **Almarhumah Uli binti Wenas Johan**

Rumampuk adalah :

- a. Ino Aune binti Kure Aune (anak perempuan);
- b. Almarhum Yul Aune bin Kure Aune (anak laki-laki)
- c. Kadir Aune bin Kure Aune (anak laki-laki);
- d. Ahli waris pengganti dari **Almarhumah Ramlah Aune binti Kure Aune** adalah **Rini Dalili binti Mini Dalili** (anak perempuan);
- e. Ilun Aune binti Kure Aune (anak perempuan);
- f. Abdul Rahman Aune bin Kure Aune (anak laki-laki);

20. Menetapkan **Almarhum Yul Aune bin Kure Aune** yang meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 2017 adalah sebagai Pewaris;

21. Menetapkan bahwa ahli waris dari **Almarhum Yul Aune bin Kure Aune** adalah :

- a. Yeni Musa (Isteri);
- b. Abdul Malik Aune bin Yul Aune (anak laki-laki);
- c. Febrianti binti Yul Aune (anak perempuan);

22. Menetapkan **Almarhum Herlyn Rumampuk bin Wenas Johan Rumampuk** yang meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 2013 adalah sebagai Pewaris;

23. Menetapkan bahwa ahli waris dari **Almarhum Herlyn Rumampuk bin Wenas Johan Rumampuk** adalah :

- a. Hj. Wirdah A.S (isteri);
- b. Hermawan bin Herlyn Rumampuk (anak laki-laki);
- c. Lidyawati Rumampuk binti Herlyn Rumampuk (anak perempuan);
- d. Fauziah binti Herlyn Rumampuk (anak perempuan);
- e. Dian Handayani Rumampuk binti Herlyn Rumampuk (anak perempuan);

24. Menetapkan **Almarhum Set Rumampuk bin Wenas Johan Rumampuk** yang meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 2013 adalah sebagai Pewaris;

25. Menetapkan bahwa ahli waris dari **Almarhum Set Rumampuk bin Wenas Johan Rumampuk** adalah :

- a. Yanto Rumampuk bin Set Rumampuk (anak laki-laki dari isteri pertama);
- b. Yen Rumampuk binti Set Rumampuk (anak perempuan dari isteri pertama);
- c. Widyastuti Rumampuk binti Set Rumampuk (anak perempuan dari isteri kedua);

Hal. 33 dari 55 Hal. Penetapan No.341/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Setiawan Rumampuk bin Set Rumampuk (anak laki-laki dari isteri kedua);
- e. Retno Rumampuk bin Set Rumampuk (anak laki-laki dari isteri kedua);
- f. Megawati Putri Rumampuk binti Set Rumampuk (anak perempuan dari isteri kedua);

26. Menetapkan **Almarhum Herman Makalew bin Wenas Johan Rumampuk** yang meninggal dunia pada tanggal 22 Oktober 2011 adalah sebagai Pewaris;

27. Menetapkan bahwa ahli waris dari **Almarhum Herman Makalew bin Wenas Johan Rumampuk** adalah :

- a. Erni Mamusu (isteri);
- b. Ahli waris pengganti dari **Almarhumah Karolina Makalew binti Herman Makalew** adalah :

- a.a. Ferddy Moha bin Masdir Moha (anak laki-laki);
- a.b. Febriany Moha binti Masdir Moha (anak perempuan);
- a.c. Ferawati Moha binti Masdir Moha (anak perempuan);
- a.d. Gusti Randa Moha bin Masdir Moha (anak laki-laki);
- b. Dra. Hj. Agustina Makalew binti Herman Makalew (anak perempuan);
- c. Welmina Makalew, S.Pd binti Herman Makalew (anak perempuan);
- d. Herlina Makalew binti Herman Makalew (anak perempuan);
- e. Sumarno Rumampuk bin Herman Makalew (anak perempuan);

28. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar :

- Jika Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon diwakili kuasanya datang menghadap di persidangan.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

A. Bukti Surat :

Hal. 34 dari 55 Hal. Penetapan No.341/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi silsilah keluarga atas nama almarhum Wenas johan Rumampuk yang dibuat oleh Dra. Hj. Agustina makaleu dan diketahui oleh Lurah Ipilo, diberi kode P.1;
2. Fotokopi surat kematian atas nama Wenas Johan Rumampuk Nomor 14/DS-MLO/352/IX/2022 tanggal 15 September 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Maleo, diberi kode P.2;
3. Fotokopi surat kematian atas nama Hasana Madido Nomor 140/Thl-Pop.T-/320/IX/2022 tanggal 16 September 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala DesaTahale diberi kode P.3;
4. Fotokopi surat kematian atas nama Engka kamisi Nomor 140/Thl-Pop/301/IX/2022 tanggal 14 September 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Maleo, diberi kode P.4;
5. Fotokopi surat kematian atas nama Rudolf Rumampuk bin Wenas Rumampuk Nomor 140/DS-MLO/315/VIII/2022 tanggal 30 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Maleo, diberi kode P.5;
6. Fotokopi surat kematian atas nama Jawa Hunowu Nomor 140/DS-MLO/316/VIII/2022 tanggal 30 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Maleo, diberi kode P.6;
7. Fotokopi surat kematian atas nama Yohana Rumampuk binti Wenas Rumampuk Nomor 140/DS-MLO/315/VIII/2022 tanggal 25 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Maleo, diberi kode P.7;
8. Fotokopi surat kematian atas nama Anos Ondameng Nomor 140/DS-MLO/313/VIII/2022 tanggal 30 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Maleo, diberi kode P.8;
9. Fotokopi surat kematian atas nama Selvi Odameng Nomor 140/Thl-Pop.T/310/IX/2022 tanggal 15 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tahale, diberi kode P.9;
10. Fotokopi surat kematian atas nama Helwi Maluku Nomor 140/Thl-Pop.T/310/IX/2022 tanggal 15 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tahale, diberi kode P.10;

Hal. 35 dari 55 Hal. Penetapan No.341/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi surat kematian atas nama Nice Odameng Nomor 140/DS-MLO/314/VIII/2022 tanggal 24 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Maleo, diberi kode P.11;
12. Fotokopi surat kematian atas nama Wahab Pakaya Nomor 140/DS-MLO/317/VIII/2022 tanggal 25 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Maleo, diberi kode P.12;
13. Fotokopi surat kematian atas nama Ace Odameng Nomor 140/DS-MLO/313/VIII/2022 tanggal 25 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Maleo, diberi kode P.13;
14. Fotokopi surat kematian atas nama Weli Rumampuk bin Wenas Rumampuk Nomor 140/DS-MLO-Pop-Tim/312/VIII/2022 tanggal 23 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Maleo, diberi kode P.14;
15. Fotokopi surat kematian atas nama Meli. M Nomor 140/DS-MLO/319/VIII/2022 tanggal 25 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Maleo, diberi kode P.15;
16. Fotokopi surat kematian atas nama Sali Moha Nomor 140/DS-MLO/316/VIII/2022 tanggal 25 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Maleo diberi kode P.16;
17. Fotokopi surat kematian atas nama Dortin Rumampuk bin Wenas Johan Rumampuk Nomor 140/Thl-Pop-Tim/238/VIII/2022 tanggal 24 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tahele diberi kode P.17;
18. Fotokopi surat kematian atas nama Djauhari Sino Nomor 140/Thl-Pop-Tim/250/IX/2022 tanggal 02 September 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tahele diberi kode P.18;
19. Fotokopi surat kematian atas nama Uli Rumampuk bin Wenas Johan Rumampuk Nomor 7504-KM-07082014-0004 tanggal 07 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pohuwato diberi kode P.19;
20. Fotokopi surat kematian atas nama Kure Aune Nomor 140/DS-MLO/336/IX/2022 tanggal 01 September 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Maleo diberi kode P.20;

Hal. 36 dari 55 Hal. Penetapan No.341/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Fotokopi surat kematian atas nama Yul Aune bin Kure Aune tanggal 20 September 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Lurah Ipilo diberi kode P.21;
22. Fotokopi surat kematian atas nama Ramlah Aune bin Kure Aune 140/DS-MLO/337/IX/2022 tanggal 01 September 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Maleo diberi kode P.22;
23. Fotokopi surat kematian atas nama Mini Dalili 140/DS-MLO/338/IX/2022 tanggal 01 September 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Maleo diberi kode P.23;
24. Fotokopi surat kematian atas nama Herlyn Rumampuk bin Wenas Johan Rumampuk tanggal 20 September 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Lurah Ipilo diberi kode P.24;
25. Fotokopi surat kematian atas nama Set Rumampuk bin Wenas Johan Rumampuk Nomor 140/DS-MLO/314/VIII/2022 tanggal 25 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Maleo diberi kode P.25;
26. Fotokopi surat kematian atas nama Farida Dunggio Nomor 140/DS-MLO/315/VIII/2022 tanggal 30 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Maleo diberi kode P.26;
27. Fotokopi surat kematian atas nama Olha Kamaru Nomor 140/DS-MLO/314/VIII/2022 tanggal 30 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Maleo diberi kode P.27;
28. Fotokopi surat kematian atas nama Herman Makalew Nomor 7571-KM-24102011-0003 tanggal 24 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Gorontalo diberi kode P.28;
29. Fotokopi surat kematian atas nama Karolina Makaleu Nomor 474/Pem/lpl/VIII/1755/2021 tanggal 19 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Ipilo diberi kode P.29;
30. Fotokopi surat kematian atas nama Masdir Moha Nomor 400/Kesra/lpl/1133/IX/2022 tanggal 05 September 2022 yang dikeluarkan oleh Lurah Ipilo diberi kode P.30;

Hal. 37 dari 55 Hal. Penetapan No.341/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Fotokopi KTP Gina Bacusa Loro yang dikeluarkan oleh Pmemerinath Filipina,, diberi kode P.31;
32. Fotokopi KTP atas Nama Gat Salenda yang menerangkan beragama Kristen, diberi kode P.32;
33. Fotokopi KTP Barens Odameng yang menerangkan bahwa yang bersangkutan beragama Kristen, diberi kode P.33;
34. Fotokopi KTP atas nama Gaspar Odamen, Bergama Kristen, diberi kode P.34;
35. Fotokopi KTP atas nama Sumarni Maluku beragama Kristen, diberi kode P.35;
36. Fotokopi KTP atas nama Anitje Maluku, beragama Kristen, diberi kode P.36;

Bahwa bukti-bukti surat berupa Fotokopi tersebut semuanya telah bermeterai cukup dinazegelen cap Pos, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lau diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi :

Saksi 1, **Bahrin bin Mahawu**, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa maleo Kecamatan popayato Timur Kabupaten Pohuwato, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon yakni anak-anak dan cucu dari Pewaris karena saksi bertetangga dengan Pewaris semasa hidupnya (**Almarhum Wenas Johan Rumampuk**);
- Bahwa saksi mengetahui **Almarhum Wenas Johan Rumampuk** pada semasa hidupnya menikah dua kali, yaitu dengan istri pertamanya Hasana Madido (almarhumah) dan dikaruniai 9 (sembilan) orang anak;
- Bahwa setahu saksi, dari 9 anak Pewaris yang hidup tinggal 2 (dua) yaitu Ben Rumampuk (anak kedua) dan Rens Rumampuk (anak kesembilan);
- Bahwa saksi mengetahui, anak Pewaris yang meninggal adalah Rudolf Rumampuk, Yohana Rumampuk, Weli Rumampuk, Dortin Rumampuk, Uli Rumampuk, Herlyn Rumampuk, Set Rumampuk;

Hal. 38 dari 55 Hal. Penetapan No.341/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kedua orangtua Pewaris (Almarhum Wenas Johan Rumampuk) telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui anak pertama pewaris Almarhum Wenas Johan Rumampuk bernama Rudolf Rumampuk (almarhum) yang menikah dengan Jawa Hunowu (almarhumah) dan dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu Hostaf Rumampuk, Yosman Rumampuk, Niklas Rumampuk, Repyus Rumampuk, Lis Rumampuk, yang semuanya beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui anak ketiga dari Pewaris, bernama Yohana Rumampuk binti Wenas Johan Rumampuk (almarhumah) dan semasa hidupnya menikah dengan Anos Odameng (almarhu) serta dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui dari ketujuh anak Yohana Rumampuk binti Wenas Johan Rumampuk (almarhumah) hanya 2 (dua) orang yang beragama Islam yaitu Nice Odameng dan Siam Odameng; dan yang beragama Kristen adalah Selvi Odameng, Gaspar Odameng, Barends Odameng, Ace Odameng dan Yul Odameng;
- Bahwa saksi mengetahui anak keempat Pewaris bernama Weli Rumampuk bin Wenas Johan (almarhum) dan semasa hidupnya dua kali menikah, yang pertama dengan Meli.M (almarhumah) serta dikaruniai 4 orang anak, yang semuanya beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui isteri kedua dari Weli Rumampuk bin Wenas Johan (almarhum) bernama Sali Moha (almarhumah) yang telah dikaruniai 7 orang anak yang kesemuanya beragama islam;
- Bahwa saksi mengetahui anak kelima Pewaris bernama Dörtin Rumampuk binti Wenas Johan (almarhumah) yang semasa hidupnya menikah dengan Djauhari Sino (almarhum) dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 7 (tujuh) orang anak dan kesemuanya beragama islam;
- Bahwa saksi mengetahui anak keenam Pewaris bernama Uli Rumampuk binti Wenas Johan yang semasa hidupnya menikah dengan Kure Aune (almarhum) dikaruniai 7 (tujuh) orang anak diantaranya 6 orang beragama islam yaitu Ino Aune, Yul Aune, Kadir Aune, Ramlah Aune, Ilun

Hal. 39 dari 55 Hal. Penetapan No.341/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Aune, dan Abdul Rahman Aune sedangkan 1 (satu) orang beragama Kristen yakni Gina Bacusa Loro;

- Bahwa saksi mengetahui anak ketujuh Pewaris bernama Herlyn Rumampuk bin Wenas Johan Rumampuk (almarhum) dan menikah satu kali dengan seorang perempuan bernama Hj. Wirdah A.S (masih hidup) dari pernikahan tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak dan kesemuanya beragama islam;
- Bahwa saksi mengetahui anak kedelapan Pewaris bernama Set Rumampuk bin Wenas Johan Rumampuk, yang semasa hidupnya menikah dua kali, yang pertama dengan Farida Dunggio (almarhumah) dan dikaruniai 2 orang anak yang kesemuanya beragama islam dan istri keduanya bernama Olha Kamaru (almarhumah) yang dikaruniai 4 orang anak yang kesemuanya juga beragama islam;
- Bahwa setahu saksi Pewaris meninggalkan harta berupa tanah dan pohon kelapa;
- Bahwa setahu saksi sejak almarhum Wenas Johan Rumampuk meninggal dunia hingga sekarang keadaan anak dan cucu almarhum aman dan tidak ada masalah;
- Bahwa saksi mengetahui, pengajuan Penetapan Ahli Waris ini Untuk keperluan balik nama dan pemisahan sertifikat atas nama alharhum Wenas Johan Rumampuk dan untuk keperluan penjualan tanah tersebut;

Saksi 2, **Awadin bin Awali**, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Marisa Kecamatan Popayato Timur Kabupaten Pohuwato, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Almarhum Wenas Johan Rumampuk) dan mengenal para Pemohon yakni anak-anak dan cucu dari Pewaris karena saksi bertetangga dengan Pewaris semasa hidupnya ;
- Bahwa saksi mengetahui **Almarhum Wenas Johan Rumampuk** pada semasa hidupnya menikah dua kali, yaitu dengan istri pertamanya Hasana Madido (almarhumah) dan dikaruniai 9 (sembilan) orang anak;

Hal. 40 dari 55 Hal. Penetapan No.341/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, dari 9 anak Pewaris yang hidup tinggal 2 (dua) yaitu Ben Rumampuk (anak kedua) dan Rens Rumampuk (anak kesembilan);
- Bahwa saksi mengetahui, anak Pewaris yang meninggal adalah Rudolf Rumampuk, Yohana Rumampuk, Weli Rumampuk, Dortin Rumampuk, Uli Rumampuk, Herlyn Rumampuk, Set Rumampuk;
- Bahwa saksi mengetahui kedua orangtua Pewaris (Almarhum Wenas Johan Rumampuk) telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa saksi mengetahui anak pertama pewaris Almarhum Wenas Johan Rumampuk bernama Rudolf Rumampuk (almarhum) yang menikah dengan Jawa Hunowu (almarhumah) dan dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu Hostaf Rumampuk, Yosman Rumampuk, Niklas Rumampuk, Repyus Rumampuk, Lis Rumampuk, yang semuanya beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui anak ketiga dari Pewaris, bernama Yohana Rumampuk binti Wenas Johan Rumampuk (almarhumah) dan semasa hidupnya menikah dengan Anos Odameng (almarhum) serta dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui dari ketujuh anak Yohana Rumampuk binti Wenas Johan Rumampuk (almarhumah) hanya 2 (dua) orang yang beragama Islam yaitu Nice Odameng dan Siam Odameng sedang yang beragama Kristen adalah Selvi Odameng, Gaspar Odameng, Barends Odameng, Ace Odameng dan Yul Odameng;
- Bahwa saksi mengetahui anak keempat Pewaris bernama Weli Rumampuk bin Wenas Johan (almarhum) dan semasa hidupnya dua kali menikah, yang pertama dengan Meli.M (almarhumah) serta dikaruniai 4 orang anak, yang semuanya beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui isteri kedua dari Weli Rumampuk bin Wenas Johan (almarhum) bernama Sali Moha (almarhumah) yang telah dikaruniai 7 orang anak yang kesemuanya beragama islam;
- Bahwa saksi mengetahui anak kelima Pewaris bernama Dortin Rumampuk binti Wenas Johan (almarhumah) yang semasa hidupnya

Hal. 41 dari 55 Hal. Penetapan No.341/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah dengan Djauhari Sino (almarhum) dan dari pernikahan tersebut dikaruniai 7 (tujuh) orang anak dan kesemuanya beragama islam;

- Bahwa saksi mengetahui anak keenam Pewaris bernama Uli Rumampuk binti Wenas Johan yang semasa hidupnya menikah dengan Kure Aune (almarhum) dikaruniai 7 (tujuh) orang anak diantaranya 6 orang beragama islam yaitu Ino Aune, Yul Aune, Kadir Aune, Ramlah Aune, Ilun Aune, dan Abdul Rahman Aune sedangkan 1 (satu) orang beragama Kristen yakni Gina Bacusa Loro;
- Bahwa saksi mengetahui anak ketujuh Pewaris bernama Herlyn Rumampuk bin Wenas Johan Rumampuk (almarhum) dan menikah satu kali dengan seorang perempuan bernama Hj. Wirdah A.S (masih hidup) dari pernikahan tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak dan kesemuanya beragama islam;
- Bahwa saksi mengetahui anak kedelapan Pewaris bernama Set Rumampuk bin Wenas Johan Rumampuk, yang semasa hidupnya menikah dua kali, yang pertama dengan Farida Dunggio (almarhumah) dan dikaruniai 2 orang anak yang kesemuanya beragama islam dan istri keduanya bernama Olha Kamaru (almarhumah) yang dikaruniai 4 orang anak yang kesemuanya juga beragama islam;
- Bahwa setahu saksi Pewaris meninggalkan harta berupa tanah dan pohon kelapa;
- Bahwa setahu saksi sejak almarhum Wenas Johan Rumampuk meninggal dunia hingga sekarang keadaan anak dan cucu almarhum aman dan tidak ada masalah;
- Bahwa saksi mengetahui, pengajuan Penetapan Ahli Waris ini Untuk keperluan balik nama dan pemisahan sertifikat atas nama almarhum Wenas Johan Rumampuk dan untuk keperluan penjualan tanah tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 42 dari 55 Hal. Penetapan No.341/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon diwakili kuasanya yang sah telah datang menghadap dipersidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat tentang permohonannya, dampaknya dalam hal kewarisan serta permohonan tersebut tanpa sengketa diantara pada ahli waris;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut legalitas hukum, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini tidak layak dimediasi sebagaimana telah Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya para Pemohon bermohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Wenas Johan Rumampuk yang telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 19 Desember 1986, yang semasa hidupnya telah menikah sebanyak 2 kali, yaitu istri pertama bernama Hasana Madido, yang juga telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 5 Februari 1994. Istri kedua bernama Engka Kamisi yang juga telah meninggal dunia pada tanggal 8 Oktober 1984;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut untuk kepentingan pengurusan terhadap harta peninggalan Almarhum Wenas Johan Rumampuk berupa balik nama dan pemisahan Sertifikat harta peninggalan Almarhum Wenas Johan Rumampuk ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas

Hal. 43 dari 55 Hal. Penetapan No.341/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Gorontalo untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P.36 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Bahrin Bin Mahawu dan Awadin Bin Awali;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.36 tersebut setelah diteliti ternyata telah bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2. P.3 dan bukti P.4 tersebut, terbukti bahwa almarhum Almarhum Wenas Johan Rumampuk dan almarhumah Hasana Madido serta Engka Kamisi telah meninggal dunia dan berkedudukan sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa khusus terhadap bukti P. 13, P. 31 sampai dengan bukti P.36 dinilai secara formil bahwa dapat diterima sebagai bukti bahwa Ace Odameng, Gina Bacusa Lorro, Nopyan Salenda, Yul Odameng, Gat Salenda, Barens Salenda, Gaspar Odameng, Sumarni Maliku dan Anitje Maliku adalah beragama Kristen;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut, khususnya yang berkaitan dengan Almarhum Wenas Johan Rumampuk telah meninggal dunia pada tanggal 19 Desember 1986 dan selama hidupnya menikah sebanyak dua kali, yaitu dengan perempuan yang bernama Hasana Madido dan Enhka Kamisi dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhum karena sakit;

Hal. 44 dari 55 Hal. Penetapan No.341/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi juga mengetahui permohonan para Pemohon tersebut untuk kepentingan pengurusan terhadap harta peninggalan almarhum Almarhum Wenas Johan Rumampuk ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Almarhum Wenas Johan Rumampuk telah meninggal dunia pada tanggal 19 Desember 1986;
- Bahwa istri pertama Almarhum Wenas Johan Rumampuk bernama Hasana Madido telah meninggal dunia pada 5 Februari 1994;
- Bahwa istri kedua Almarhum Wenas Johan Rumampuk bernama Engka Kamisi telah meninggal dunia pada tanggal 8 Oktober 1984;
- Bahwa kematian Almarhum Wenas Johan Rumampuk bukan karena dianiaya oleh para Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa dalam perkawinan Almarhum Wenas Johan Rumampuk dan almarhumah Hasana Madido telah dikaruniai 9 orang anak, yaitu Rudolf Rumampuk bin Wenas Johan Rumampuk (Almarhum), Ben Rumampuk bin Wenas Johan Rumampuk, Yohana Rumampuk binti Wenas Johan Rumampuk (Almarhumah), Weli Rumampuk bin Wenas Johan Rumampuk (Almarhum), Dortin Wenas Rumampuk binti Wenas Johan Rumampuk (Almarhumah), Uli Rumampuk binti Wenas Johan Rumampuk (Almarhumah), Herlyn Rumampuk bin Wenas Johan Rumampuk (Almarhum), Set Rumampuk bin Wenas Johan Rumampuk (Almarhum) dan Rens Rumampuk bin Wenas Johan Rumampuk;
- Bahwa kedua orang tua dari Almarhum Wenas Johan Rumampuk telah meninggal lebih dahulu;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk kepentingan pengurusan terhadap harta peninggalan Almarhum

Hal. 45 dari 55 Hal. Penetapan No.341/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wenas Johan Rumampuk yaitu untuk balik nama dan pemisahan sertifikat harta peninggalan Almarhum Wenas Johan Rumampuk;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang telah terbukti tersebut, selanjutnya dijadikan pijakan bagi Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara satu dengan lainnya dalam kaitan dengan petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa 3 unsur pokok dalam peristiwa hukum kewarisan adalah; *pertama*, Pewaris yaitu orang yang meninggal dunia yang meninggalkan Ahli Waris dan harta peninggalan. *Kedua*, Ahli Waris yaitu orang yang saat Pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi Ahli Waris. *Ketiga*, tirkah atau harta peninggalan yaitu harta yang ditinggalkan oleh Pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya (*vide* Pasal 171 huruf a, b, dan c Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dalam hukum kewarisan Islam menganut beberapa azas, dan salah satu diantaranya adalah azas *ijbari*, maksudnya adalah terjadinya peralihan hak *materiil* maupun *immateriil* dari seseorang kepada kerabatnya secara waris mewarisi berlaku setelah orang tersebut meninggal dunia, dan berdasarkan fakta hukum di persidangan Pewaris dalam hal ini Almarhum Wenas Johan Rumampuk telah meninggal dunia, dengan demikian permohonan Pemohon berdasar hukum;

Menimbanag, bahwa atas dasar azas tersebut pula seharusnya peralihan hak dari pewaris kepada ahli waris telah dilaksanakan sesaat setelah Almarhum Wenas Johan Rumampuk meninggal dunia yang notabene pada saat itu anak-anak almarhum masih hidup, dan oleh karena anak-anak almerhum sebagian besar telah meninghgal dunia, maka Penetapan ahli waris sebagaimana permohonan para Pemohon ditentukan secara berjenjang (*ahli waris munasakhat*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa selama hidupnya Almarhum Wenas Johan Rumampuk telah menikah pertama

Hal. 46 dari 55 Hal. Penetapan No.341/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perempuan bernama Hasana Madido dan telah dikaruniai 9 orang anak dan pernikahan kedua dengan Engka Kamisi telah dikaruniai seorang anak bernama almarhum Herman Makalew, maka dengan merujuk pada ketentuan Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam anak-anak tersebut merupakan ahli waris dari Almarhum Wenas Johan Rumampuk dan karena sebagian besar anak tersebut telah meninggal dunia kecuali anak bernama Ben Rumampuk dan Rens Rumampuk, maka penetapan ahli waris akan ditetapkan secara berjenjang;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan Penetapan Ahli Waris harus memenuhi syarat beragama Islam sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam serta tidak terhalang untuk menjadi Ahli Waris sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, terhadap ketentuan-ketentuan tersebut jika dihubungkan dengan fakta-fakta di persidangan, fakta-fakta mana menunjukkan bahwa para Ahli waris tersebut di atas beragama Islam dan tidak terhalang suatu apapun baik itu suatu perbuatan karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris maupun suatu perbuatan karena dipersalahkan memfitnah, telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat, untuk itu terhadap anak-anak yang beragama non Islam (Kristen) oleh Pengadilan dinilai bukanlah ahli waris, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa Ahli Waris dipoandang beragama Islam apabila diketahui dan Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan ketentuan tersebut, Majelis Hakim perlu mengetengahkan Hadist Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim sebagai berikut :

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

Artinya : *Tidaklah berhak seorang muslim mewarisi orang kafir, dan tidak pula orang kafir mewarisi Muslim;*

Menimbang, bahwa atas dasar ketentuan tersebut Pengadilan berpendapat bahwa apa yang dikehendaki oleh ketentuan-ketentuan tersebut di

Hal. 47 dari 55 Hal. Penetapan No.341/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas, maka para Ahli Waris dari Almarhum Wenas Johan Rumampuk dapat ditetapkan sebagai Ahli waris sah hanya kepada ahli waris yang secara hukum beragama Islam ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis berpendapat dengan mendasarkan pada pengakuan para Pemohon tersebut, bahwa mereka adalah ahli waris Almarhum Wenas Johan Rumampuk dan kemudian dibenarkan dan atau dikuatkan dengan keterangan para saksi yang dapat dipercaya adalah sah menurut hukum. Yang demikian sejalan dengan kaidah hukum yang tersebut dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 155 yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim yang artinya :

Artinya : *"jika orang yang memberi pengakuan seperti saksi – saksi dan hakim itu*

percaya karena jujur dan tahu silsilah maka hal itu adalah sah " ;

Menimbang, bahwa baikaitan dengan ahli waris Almarhum Herman Makalew yang meninggal dunia pada tanggal 22 Oktober 2011 telah meninggalkan ahli waris yang telah meninggal dunia lebih dahulu, yaitu almarhumah Karolina Makalew yang telah meninggal dunia pada tanggal 20 September 1997, maka berdasarkan Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, kedudukannya dapat digantikan oleh anak-anaknya sebagai ahli waris Pengganti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan dengan merujuk pada ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, terhadap permohonan Pemohon menurut penilaian Pengadilan beralasan hukum untuk dikabulkan dengan menetapkan sebagaimana terinci dalam amar penetapan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan harta warisan yang belum pernah dibagi kepada seluruh Ahli Waris, maka untuk melakukan suatu tindakan atau perbuatan hukum terhadap obyek warisan yang belum pernah dibagi tersebut pada prinsipnya semua Ahli waris mempunyai hak yang sama, artinya bahwa antara satu Ahli waris dengan Ahli waris lain tidak boleh bertindak sendiri-sendiri tanpa mendapat persetujuan dari Ahli waris yang lainnya, dengan kata lain bahwa untuk melakukan suatu tindakan atau perbuatan hukum terhadap

Hal. 48 dari 55 Hal. Penetapan No.341/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek warisan yang belum pernah dibagi kepada seluruh Ahli Waris setiap Ahli Waris dapat bertindak sendiri-sendiri sepanjang mendapat izin dari Ahli Waris yang lainnya melalui Surat Kuasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon dalam petitum angka 7 tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan tujuan dari permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh Pemohon yaitu untuk kepentingan pengurusan terhadap harta peninggalan Almarhum Wenas Johan Rumampuk terhadap hal tersebut Pengadilan dapat mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim sepanjang diantara ahli waris tidak ada sengketa, maka Penetapan ini antara lain dapat digunakan untuk keperluan tersebut, namun hal ini tidak dapat dimaknai bahwa Majelis Hakim telah menetapkan status hak atas tanah dimaksud, sebab Putusan Mahkamah Agung Nomor 10K/Pdt/1985 menyatakan bahwa *Putusan Pengadilan yang menetapkan status hak atas tanah melalui gugatan volunteer tidak sah tidak mempunyai dasar hukum karena tidak ada Undang-Undang yang memberi wewenang kepada pengadilan untuk memeriksa permohonan yang seperti itu, sehingga sejak semula permohonan itu harus dinyatakan tidak dapat diterima;*

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi di atas, maka Majelis Hakim dalam perkara volunteer ini, hanya berwenang untuk menentukan siapa saja ahli waris sebagaimana petitum permohonan Pemohon dengan tujuan balik nama serta pemisahan sertifikat harta peninggalan Almarhum Wenas Johan Rumampuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka petitum permohonan pemohon harus dinyatakan terbukti beralasan dan dapat dikabulkan, sehingga dengan demikian permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hal. 49 dari 55 Hal. Penetapan No.341/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menetapkan Menetapkan **Almarhum Wenas Johan Rumampuk** yang meninggal dunia pada tanggal 19 Desember 1986 adalah sebagai Pewaris;
3. Menetapkan bahwa ahli waris dari **Almarhum Wenas Johan Rumampuk** adalah :
 - 3.1. Almarhumah Hasana Madido (Isteri pertama);
 - 3.2. Almarhum Rudolf Rumampuk bin Wenas Johan Rumampuk (anak laki-laki dari isteri pertama);
 - 3.3. Ben Rumampuk bin Wenas johan Rumampuk (anak laki-laki dari isteri pertama);
 - 3.4. Almarhumah Yohana Rumampuk binti Wenas Johan Rumampuk (anak perempuan dari isteri pertama);
 - 3.5. Almarhum Weli Rumampuk bin Wenas Johan Rumampuk (anak laki-laki dari isteri pertama);
 - 3.6. Almarhumah Dortin Wenas Rumampuk binti Wenas Johan Rumampuk (anak perempuan dari isteri pertama);
 - 3.7. Almarhumah Uli Rumampuk binti Wenas Johan Rumampuk (anak perempuan dari isteri pertama);
 - 3.8. Almarhumah Herlyn Rumampuk bin Wenas Johan Rumampuk (anak laki-laki dari isteri pertama);
 - 3.9. Almarhum Set Rumampuk bin Wenas Johan Rumampuk (anak laki-laki dari isteri pertama);
 - 3.10. Rens Rumampuk bin Wens Johan Rumampuk;
 - 3.11. Almarhum Herman Makalew bin Wenas Johan Rumampuk (anak laki-laki dari isteri kedua Almarhum);
4. Menetapkan **Almarhumah Hasana Madido** yang meninggal dunia pada tanggal 05 Februari 1994 adalah sebagai pewaris;
5. Menetapkan bahwa ahli waris **Almarhumah Hasana Madido** adalah :
 - 5.1. Almarhum Rudolf Rumampuk bin Wenas Johan Rumampuk (anak laki-laki);
 - 5.2. Ben Rumampuk bin Wenas johan Rumampuk (anak laki-laki);
 - 5.3. Almarhumah Yohana Rumampuk binti Wenas Johan Rumampuk (anak perempuan);
 - 5.4. Almarhum Weli Rumampuk bin Wenas Johan Rumampuk (anak laki-laki);
 - 5.5. Almarhumah Dortin Wenas Rumampuk binti Wenas Johan Rumampuk (anak perempuan);

Hal. 50 dari 55 Hal. Penetapan No.341/Pdt.P/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.6. Almarhumah Uli Rumampuk binti Wenas Johan Rumampuk (anak perempuan);
- 5.7. Almarhumah Herlyn Rumampuk bin Wenas Johan Rumampuk (anak laki-laki);
- 5.8. Almarhum Set Rumampuk bin Wenas Johan Rumampuk (anak laki-laki);
- 5.9. Rens Rumampuk bin Wenas Johan Rumampuk;
6. Menetapkan **Almarhum Rudolf Rumampuk bin Wenas Johan Rumampuk** yang meninggal dunia pada tanggal 13 April 2009 adalah sebagai Pewaris;
7. Menetapkan bahwa ahli waris dari **Almarhum Rudolf Rumampuk bin Wenas Johan Rumampuk** adalah :
 - 7.1. Almarhumah Jawa Hunowu (Isteri Almarhum);
 - 7.2. Hostaf Rumampuk bin Rudolf Rumampuk (anak laki-laki);
 - 7.3. Yosman Rumampuk bin Rudolf Rumampuk (anak laki-laki);
 - 7.4. Niklas Rumampuk bin Rudolf Rumampuk (anak laki-laki);
 - 7.5. Repyus Rumampuk bin Rudolf Rumampuk (anak laki-laki);
 - 7.6. Lis Rumampuk binti Rudolf Rumampuk (anak perempuan);
8. Menetapkan **Almarhumah Jawa Hunowu** yang meninggal dunia pada tanggal 06 November 2014 adalah sebagai Pewaris;
9. Menetapkan bahwa ahli waris dari **Almarhumah Jawa Hunowu** adalah :
 - 9.1. Hostaf Rumampuk bin Rudolf Rumampuk (anak laki-laki);
 - 9.2. Yosman Rumampuk bin Rudolf Rumampuk (anak laki-laki);
 - 9.3. Niklas Rumampuk bin Rudolf Rumampuk (anak laki-laki);
 - 9.4. Repyus Rumampuk bin Rudolf Rumampuk (anak laki-laki);
 - 9.5. Lis Rumampuk binti Rudolf Rumampuk (anak perempuan);
10. Menetapkan **Almarhumah Yohana Rumampuk binti Wenas Johan Rumampuk** yang meninggal dunia pada tanggal 02 Januari 1995 adalah sebagai Pewaris;
11. Menetapkan bahwa ahli waris dari **Almarhumah Yohana Rumampuk binti Wenas Johan Rumampuk** adalah :
 - 11.1. Almarhum Anos Odameng (Suami);
 - 11.2. Almarhumah Nice Odameng bin Anos Odameng (anak perempuan);
 - 11.3. Siam Odameng bin Anos Odameng (anak laki-laki);
12. Menetapkan **Almarhumah Nice Odameng bin Anos Odameng** yang meninggal dunia pada tanggal 12 Oktober 2020 adalah sebagai Pewaris;
13. Menetapkan bahwa ahli waris dari **Almarhumah Nice Odameng bin Anos Odameng** adalah :
 - 13.1. Yusrin Pakaya bin Wahab Pakaya (anak laki-laki);
 - 13.2. Yusni Pakaya binti Wahab Pakaya (anak perempuan);
 - 13.3. Yanti Pakaya binti Wahab Pakaya (anak perempuan);
14. Menetapkan **Almarhum Weli Rumampuk binti Wenas Johan Rumampuk** yang meninggal dunia pada tanggal 25 juli 2006 adalah sebagai Pewaris;

Hal. 51 dari 55 Hal. Penetapan No.341/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Menetapkan bahwa ahli waris dari **Almarhum Weli Rumampuk binti Wenas Johan Rumampuk** adalah :
 - 15.1. Leni Rumampuk binti Weli Rumampuk (anak perempuan dari isteri pertama);
 - 15.2. Lisna Rumampuk binti Weli Rumampuk (anak perempuan dari isteri pertama);
 - 15.3. Selviana Rumampuk binti Weli Rumampuk (anak perempuan dari isteri pertama);
 - 15.4. Hasra Rumampuk binti Weli Rumampuk (anak perempuan dari isteri pertama);
 - 15.5. Eli Rumampuk binti Weli Rumampuk (anak perempuan dari isteri kedua);
 - 15.6. Yan Rumampuk bin Weli Rumampuk (anak laki-laki dari isteri kedua);
 - 15.7. Yunita Rumampuk binti Weli Rumampuk (anak perempuan dari isteri kedua);
 - 15.8. Maryam Rumampuk binti Weli Rumampuk (anak perempuan dari isteri kedua);
 - 15.9. Herman Rumampuk bin Weli Rumampuk (anak laki-laki dari isteri kedua);
 - 15.10. Wati Rumampuk binti Weli Rumampuk (anak perempuan dari isteri kedua);
 - 15.11. Rita Rumampuk binti Weli Rumampuk (anak perempuan dari isteri kedua);
16. Menetapkan **Almarhumah Dortin Wenas Rumampuk binti Wenas Johan Rumampuk** yang meninggal dunia pada tanggal 28 Februari 2000 adalah sebagai Pewaris;
17. Menetapkan bahwa ahli waris dari **Almarhumah Dortin Wenas Rumampuk binti Wenas Johan Rumampuk** adalah :
 - 17.1. Almarhum Djauhari Sini (Suami)
 - 17.2. Aswad Sino bin Djauhari Sino (anak laki-laki);
 - 17.3. Ratna Sino binti Djauhari Sino (anak perempuan);
 - 17.4. Ahmad Sino bin Djauhari Sino (anak laki-laki);
 - 17.5. Masda Sino binti Djauhari Sino (anak perempuan);
 - 17.6. Samsudin Sino bin Djauhari Sino (anak laki-laki);
 - 17.7. Siu Sino binti Djauhari Sino (anak perempuan);
 - 17.8. Fatma Sino binti Djauhari Sino (anak perempuan);
18. Menetapkan **Almarhum Djauhari Sini** yang meninggal dunia pada tanggal 21 Agustus 2009 adalah sebagai Pewaris;
19. Menetapkan bahwa ahli waris dari **Almarhum Djauhari Sini** adalah :
 - 19.1. Aswad Sino bin Djauhari Sino (anak laki-laki);
 - 19.2. Ratna Sino binti Djauhari Sino (anak perempuan);
 - 19.3. Ahmad Sino bin Djauhari Sino (anak laki-laki);

Hal. 52 dari 55 Hal. Penetapan No.341/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19.4. Masda Sino binti Djauhari Sino (anak perempuan);
- 19.5. Samsudin Sino bin Djauhari Sino (anak laki-laki);
- 19.6. Siu Sino binti Djauhari Sino (anak perempuan);
- 19.7. Fatma Sino binti Djauhari Sino (anak perempuan);
20. Menetapkan **Almarhumah Uli Rumampuk binti Wenas Johan Rumampuk** yang meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 2014 adalah sebagai Pewaris;
21. Menetapkan bahwa ahli waris dari **Almarhumah Uli binti Wenas Johan Rumampuk** adalah :
 - 21.1. Ino Aune binti Kure Aune (anak perempuan);
 - 21.2. Almarhum Yul Aune bin Kure Aune (anak laki-laki)
 - 21.3. Kadir Aune bin Kure Aune (anak laki-laki);
 - 21.4. Ahli waris pengganti dari **Almarhumah Ramlah Aune binti Kure Aune** adalah **Rini Dalili binti Mini Dalili** (anak perempuan);
 - 21.5. Ilun Aune binti Kure Aune (anak perempuan);
 - 21.6. Abdul Rahman Aune bin Kure Aune (anak laki-laki);
22. Menetapkan **Almarhum Yul Aune bin Kure Aune** yang meninggal dunia pada tanggal 17 Oktober 2017 adalah sebagai Pewaris;
23. Menetapkan bahwa ahli waris dari **Almarhum Yul Aune bin Kure Aune** adalah :
 - 23.1. Yeni Musa (Isteri);
 - 23.2. Abdul Malik Aune bin Yul Aune (anak laki-laki);
 - 23.3. Febrianti binti Yul Aune (anak perempuan);
24. Menetapkan **Almarhum Herlyn Rumampuk bin Wenas Johan Rumampuk** yang meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 2013 adalah sebagai Pewaris;
25. Menetapkan bahwa ahli waris dari **Almarhum Herlyn Rumampuk bin Wenas Johan Rumampuk** adalah :
 - 25.1. Hj. Wirdah A.S (isteri);
 - 25.2. Hermawan bin Herlyn Rumampuk (anak laki-laki);
 - 25.3. Lidyawati Rumampuk binti Herlyn Rumampuk (anak perempuan);
 - 25.4. Fauziah binti Herlyn Rumampuk (anak perempuan);
 - 25.5. Dian Handayani Rumampuk binti Herlyn Rumampuk (anak perempuan);
26. Menetapkan **Almarhum Set Rumampuk bin Wenas Johan Rumampuk** yang meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 2013 adalah sebagai Pewaris;
27. Menetapkan bahwa ahli waris dari **Almarhum Set Rumampuk bin Wenas Johan Rumampuk** adalah :
 - 27.1. Yanto Rumampuk bin Set Rumampuk (anak laki-laki dari isteri pertama);
 - 27.2. Yen Rumampuk binti Set Rumampuk (anak perempuan dari isteri pertama);

Hal. 53 dari 55 Hal. Penetapan No.341/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27.3. Widyastuti Rumampuk binti Set Rumampuk (anak perempuan dari isteri kedua);
- 27.4. Setiawan Rumampuk bin Set Rumampuk (anak laki-laki dari isteri kedua);
- 27.5. Retno Rumampuk bin Set Rumampuk (anak laki-laki dari isteri kedua);
- 27.6. Megawati Putri Rumampuk binti Set Rumampuk (anak perempuan dari isteri kedua);
28. Menetapkan **Almarhum Herman Makalew bin Wenas Johan Rumampuk** yang meninggal dunia pada tanggal 22 Oktober 2011 adalah sebagai Pewaris;
29. Menetapkan bahwa ahli waris dari **Almarhum Herman Makalew bin Wenas Johan Rumampuk** adalah :
 - 29.1. Erni Mamusu (isteri);
 - 29.2. Ahli waris pengganti dari **Almarhumah Karolina Makalew binti Herman Makalew** adalah :
 - 29.2.1. Ferddy Moha bin Masdir Moha (anak laki-laki);
 - 29.2.2. Febriany Moha binti Masdir Moha (anak perempuan);
 - 29.2.3. Ferawati Moha binti Masdir Moha (anak perempuan);
 - 29.2.4. Gusti Randa Moha bin Masdir Moha (anak laki-laki);
 - 29.3. Dra. Hj. Agustina Makalew binti Herman Makalew (anak perempuan);
 - 29.4. Welmina Makalew, S.Pd binti Herman Makalew (anak perempuan);
 - 29.5. Herlina Makalew binti Herman Makalew (anak perempuan);
 - 29.6. Sumarno Rumampuk bin Herman Makalew (anak perempuan);
30. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal 1444 Hijriah oleh kami Drs. Syafrudin Mohamad, MH sebagai Ketua Majelis, Drs. Muh. Hamka Musa, MH dan Djufri Bobihu, S.Ag, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Krista U. Biahimo, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon .

Hal. 54 dari 55 Hal. Penetapan No.341/Pdt.P/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Muh. Hamka Musa, MH

Drs. Syafrudin Mohamad, MH

Djufri Bobihu, S.Ag, SH

Panitera Pengganti,

Hj. Krista U. Biahimo, S.HI

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNB	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 55 dari 55 Hal. Penetapan No.341/Pdt.P/2022/PA.Gtlo